

2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA

KECAMATAN TULAKAN



Dipersembahkan oleh

PEMERINTAHAN KABUPATEN PACITAN
KECAMATAN TULAKAN

Alamat : Jalan Raya Tulakan No. 06 ,☎ 0821 3270 6274
Laman : www.tulakan.pacitankab.go.id
E-mail : camat_tulakan@pacitankab.go.id



**PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
KECAMATAN TULAKAN**

Jalan Raya Tulakan Nomor : 005 KodePos 63571

Email : camat_tulakan@pacitankab.go.id

**KEPUTUSAN CAMAT TULAKAN
NOMOR : 188.45/001.a/KPTS / 408.70/2025**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN KECAMATAN TULAKAN KABUPATEN PACITAN**

CAMAT TULAKAN KABUPATEN PACITAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Bupati Nomor : 8 Tahun 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pacitanm Tahun 2021-2026, setiap perangkat Daerah wajib Menyusun IKU Perangkat Daerah.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Tulakan Kabupaten Pacitan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Kecamatan Tulakan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 10);
15. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 170 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026;
16. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN CAMAT TULAKAN KABUPATEN PACITAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KECAMATAN TULAKAN KABUPATEN PACITAN.**
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada dictum “KESATU” merupakan acuan ukuran kinerja digunakan oleh Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan dalam :
- a. Menetapkan rencana kinerja tahunan;
 - b. Menyampaikan rencana kerja dan anggaran;

- c. Menyusun dokumen penetapan kinerja;
- d. Menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan
- e. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategi (Rensra) Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026.

KETIGA

: Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada dictum “KESATU” disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pacitan dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Camat Tulakan Kabupaten Pacitan.

KEEMPAT

: a. Keputusan ini berlaku pada tanggal di tetapkan,
b. Dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Pacitan
Pada Tanggal : 3 Januari 2025

KECAMATAN TULAKAN

DJOKO HARJANTO, SP.M.M
Pembina TK I
NIP. 19681222 199703 1 001

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN CAMAT TULAKAN
KABUPATEN PACITAN
NOMOR :188.45/001.a/KPTS/408.70/2025
TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR
KINERJA UTAMA DI
LINGKUNGAN KECAMATAN
TULAKAN KABUPATEN PACITAN**

**PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KECAMATAN
TULAKAN KABUPATEN PACITAN**

Nama SKPD : Kecamatan Tulakan

Tugas : Berdasarkan Peraturan Bupati Pacitan No. 156 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pacitan, Kecamatan mempunyai tugas meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat Desa dan / atau Kelurahan.

Fungsi :

- a. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan;
- h. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan ;

- i. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Bupati.

NO	SASARAN STRATEGI		IKU PERANGKAT DAERAH	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
	SASARAN RPJMD YANG DI ACU	SASARAN RENSTRA PD				
1.	Meningkatnya Layanan Publik yang Inovatif	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Kecamatan Tulakan	Jumlah Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat setiap tahun	Kecamatan Tulakan	SKM	Pengisian Kuisioner melalui Aplikasi e-sukma
		Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di desa	Prosentase Terlaksananya Fasilitasi Desa Dalam Satu Tahun	Kecamatan Tulakan	Laporan Hasil Fasilitasi Desa Dalam Satu Tahun	
			Prosentase Desa yang sudah menyusun administrasi sesuai dengan ketentuan Dokumen : perencanaan, penganggaran dan pelaporan	Kecamatan Tulakan	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan	

KABUPATEN TULAKAN


DJOKO HARJANTO, SP.M.M
 Pembina TK I
 NIP. A 19681222 199703 1 001

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN CAMAT TULAKAN
KABUPATEN PACITAN**
**NOMOR : 188.45/001.a/KPTS/408.70/202
5**
**TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR
KINERJA UTAMA DI
LINGKUNGAN KECAMATAN
TULAKAN KABUPATEN PACITAN**

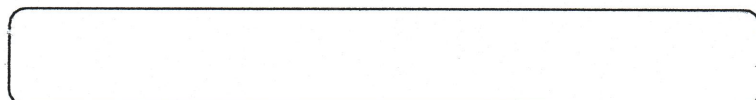
A. Rumusan Perhitungan Sasaran Renstra

- Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan
- Indikator Sasaran : Jumlah Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat setiap tahun
- Difinisi : Untuk mengukur kinerja Aparatur Kecamatan Tulakan, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus mendengarkan dan menyerap aspirasi masyarakat (stakeholder) perihal kebutuhan dan harapan, maka diadakan “SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT” di Unit Pelayanan Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan. Survey kepuasan masyarakat dihitung menggunakan nilai rata-rata tertimbang masing-masing unsur pelayanan. Data responden harus dimasukkan semua, mulai dari nomor responden, jenis kelamin, pekerjaan dan pendidikan. Hal ini diperlukan untuk mengetahui profil responden dari unit pelayanan, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan analisa dan penentuan program kerja berikutnya.

Rumusan Perhitungan :

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengolahan data survey, antara lain:

1. Pengisian nilai setiap unsur pelayanan, apabila ada yang tidak diisi oleh responden maka dapat berpengaruh pada nilai rata-rata per unsur pelayanan (NRR).



$$\text{Nilai rata - rata (NRR)} = \frac{\text{Jumlah Nilai per Unsur}}{\text{jumlah Kuesioner terisi}}$$

2. Dalam penghitungan nilai kepuasan masyarakat, ditetapkan bobot nilai rata-rata tertimbang masing-masing unsur sebagai berikut :

$$\text{Bobot nilai rata - rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{X} = \bar{N}$$

$$\text{Bobot nilai rata - rata tertimbang} = \frac{\text{jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0,11$$

Sedangkan Nilai Rata-Rata Tertimbang (NRR Tertimbang) diperoleh dari nilai rata-rata per unsur dikalikan dengan bobot nilai rata-rata tertimbang.

$$\text{NRR tertimbang} = \text{NRR per unsur} \times 0,11$$

3. Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian kepuasan yaitu antara 25 s/d 100 maka indeks kepuasan dikonversikan dengan 25.

$$\text{Nilai Kepuasan Masyarakat} = \text{Jumlah NRR tertimbang} \times 25$$

4. Sedangkan mutu pelayanan dibagi menjadi 4 kategori, yaitu:

Nilai interval	Nilai Interval Konversi	Mutu pelayanan	Kinerja Pelayanan
1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak Baik
1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Baik
2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik
3,26 – 4,00	81,26 – 100	A	Sangat Baik

5. Perangkat pengolahan

Pengolahan menggunakan komputer dilakukan dengan menginput data kuesioner yang sudah terisi dan dimasukkan dalam program excel.

B. Rumusan Perhitungan Sasaran Renstra

Sasaran : Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di desa

Indikator Sasaran : 1. Prosentase terlaksananya Fasilitas Desa dalam Satu Tahun

Difinisi : Untuk mengukur keberhasilan dari Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di desa, maka diperlukan adanya perhitungan berapa besar Prosentase terlaksananya Fasilitas Desa dalam Satu Tahun. Adapun bentuk fasilitas meliputi 9 fasilitas sebagai berikut :

1. Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa
2. Fasilitas Pelunasan PBB
3. Fasilitas Pembinaan dan Pengawasan Desa
4. Fasilitas Pelaksanaan Musyawarah Desa
5. Fasilitas Pembinaan Kelembagaan
6. Fasilitas Adminduk
7. Fasilitas Pembinaan Linmas
8. Fasilitas Pemenuhan Data Kebencanaan
9. Fasilitas Data Penerima Bansos

Rumusan Perhitungan :

Adapun rumus untuk menentukan Prosentase terlaksananya Fasilitas Desa dalam Satu Tahun adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah fasilitas yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah Fasilitas Yang seharusnya}} \times 100\%$$

Indikator Sasaran : 2. Persentase Desa yang sudah Menyusun administrasi sesuai dengan ketentuan Dokumen : perencanaan, penganggaran dan pelaporan.

Difinisi : Untuk mengukur keberhasilan dari Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan kita juga perlu menentukan Persentase Desa yang sudah Menyusun administrasi sesuai dengan ketentuan Dokumen: perencanaan, penganggaran dan pelaporan.

Rumusan Perhitungan :

Adapun rumus untuk menentukan Persentase Desa yang sudah Menyusun administrasi sesuai dengan ketentuan Dokumen : perencanaan, penganggaran dan pelaporan adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah desa yang sudah menyusun Administrasi sesuai dengan ketentuan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100\%$$

 PEMERINTAH KABUPATEN TULAKAN
D. HAJANTO, SP. M.M
PACIBina TK I
NIP. 19681222 199703 1 001